

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberadaan masjid pada umumnya merupakan bentuk wujud nyata yang dilakukan muslim untuk membuat tempat ibadah yang memiliki peran penting (Rifa'i dan Fakhruroji, 2005). Dikarenakan kegunaannya itu, maka aktifitas manajemen masjid harusnya mendapat perhatian lebih dalam, baik dari segi sarana dan prasarana ataupun kegiatan pemakmurannya. Tujuan utamanya tentu saja agar semua masyarakat di sekitarnya terutama jamaah masjid tersebut dapat merasakan manfaatnya.

Indonesia termasuk ke dalam negara dengan jumlah penduduk yang besar dan hampir 87% penduduknya merupakan muslim (Wormald, 2015). Hal ini berbanding lurus dengan banyaknya masjid sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan beragama umat muslim. Sampai tahun 2020 tercatat ada 274.072 masjid yang tersebar diseluruh Indonesia (Simas, 2020). Masjid digunakan sebagai tempat ibadah agar umat Islam senantiasa selalu mengingat dan menyembah Allah SWT sesuai dengan firman-Nya, QS. An-Nur: 36

فِي بُيُوتٍ أَدَانَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ  
وَالْأَصَالِ

*“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang”*

Selain sebagai tempat ibadah untuk memenuhi kebutuhan spiritual umat muslim seperti untuk melaksanakan shalat lima waktu atau kegiatan majelis ta'lim. Masjid juga memiliki fungsi lain seperti fungsi pendidikan, sosial dan ekonomi. Berdasarkan berbagai fungsi seperti yang disebutkan tadi, maka sudah seharusnya diadakan pembinaan terhadap kegiatan pemakmuran masjid. Dengan terlaksananya upaya pemberdayaan maka diharapkan hasil yang dicapai dapat

dirasakan juga oleh masyarakat sekitarnya (suryorini, 2019: 164).

Pada zaman dahulu, Rasulullah SAW dan para sahabatnya menjadikan masjid sebagai tempat kegiatan sosial, contohnya digunakan untuk mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah melalui masjid kemudian menyalurkannya kepada para sahabat yang membutuhkan (Ramadhan, dkk., 2019: 32). Dikarenakan fungsinya yang sangat penting pada masa itu, termasuk pemanfaatannya untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi, maka masyarakat pun ikut merasakan manfaat yang berasal dari kegiatan masjid.

Zakat, infaq, sedekah atau disingkat ZIS merupakan salah satu ibadah yang dilaksanakan dengan cara mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki individu muslim. Berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan akan jumlah harta dan kelompok penerimanya. Infaq dan sedekah dibebaskan untuk siapa saja yang membutuhkan berikut dengan jumlah harta yang dikeluarkan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.

Kenyataan yang selama ini terjadi dan banyak dijumpai kasusnya dibanyak masjid di Indonesia yaitu pengelolaan dana ZIS masih bersifat rencana dan belum ada aksi nyata dalam mewujudkannya. Banyak masjid yang menggunakan dana keumatan sebagai penopang utama kebutuhan operasional masjid tersebut. Sehingga, dana yang terkumpul belum bisa digunakan untuk pendayagunaan masyarakat di sekitarnya.

Optimalisasi masjid bukan sekedar mempercantik bangunan masjid, tapi dengan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam bidang sosial seperti majelis ta'lim, tempat belajar baca tulis Qur'an untuk anak-anak, bazaar atau pengobatan. Untuk bidang ekonomi contohnya kegiatan pengelolaan dan pendistribusian dana umat yang sudah terkumpul, berupa bantuan langsung atau dalam bentuk bantuan modal usaha.

Agar tujuan dari pengoptimalan dana ZIS bisa dicapai, perlu adanya pengelolaan ekonomi masjid yang khususnya bersumber dari dana ZIS dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam prosesnya tentu diperlukan kontribusi dari berbagai pihak, seperti pemerintah.

Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban dalam menyediakan payung

hukum pengelolaan serta pembinaan terhadap semua pihak yang terlibat, khususnya Amil dan organisasi yang menaunginya. Adapun untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman dari masyarakat maka perlu ada penyuluhan dan pendekatan langsung. Regulasi dan pembinaan diperlukan sebagai langkah awal dalam mencapai tujuan agar manfaat ZIS dapat dirasakan secara luas bagi mereka yang membutuhkan.

Selain itu, pemerintah memiliki posisi yang sangat krusial dalam menciptakan keadilan ekonomi, sebab menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Sebagai pemegang amanah Allah SWT, pemerintah mempunyai tugas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, karena salah satu unsur penting dalam menciptakan kesejahteraan adalah dengan adanya pemerintahan yang adil.

Demi tercapainya tujuan material dan spiritual bagi seluruh anggota masyarakat, maka diperlukan peran aktif dari pemerintah. Seperti yang dikemukakan oleh Al-Mawardi bahwa dalam Islam, pemenuhan kebutuhan dasar setiap anggota masyarakat oleh penguasa bukan saja dari bidang ekonomi, melainkan juga moral dan agama. Begitu pula dengan pemenuhan infrastuktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Karim, 2006).

*“jika hidup di kota menjadi tidak mungkin karena tidak berfungsinya fasilitas sumber air minum atau rusaknya tembok kota, maka negara bertanggung jawab untuk memperbaikinya dan jika tidak memiliki dana, negara harus menemukan jalan untuk memperolehnya”*.

Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud jika pemerintah benar-benar berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar atau primer, sekunder, maupun tersier. Maka dari itu, pemerintah tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun juga berusaha untuk mencukupi seluruh kebutuhan pada komplemen lainnya selama tidak bertentangan dengan syariah agar pada akhirnya tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Selain sebagai salah satu bentuk ibadah, dalam bidang ekonomi, zakat

dapat digunakan sebagai instrumen untuk pembangunan dan penguatan ekonomi. Juga sebagai salah satu bukti yang menunjukkan bahwa ekonomi islam berdasarkan kemanusiaan dengan sistem kesusahan muslim lain berarti kesusahan kita juga. Namun dalam pendistribusiannya, zakat hanya boleh diberikan kepada beberapa golongan tertentu. Seperti yang disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”*

Dalam ayat ini terdapat kata “innama”, yang menunjukkan bahwa dengan jelas zakat hanya diberikan untuk delapan golongan yang disebutkan dan bukan untuk pihak selain itu (Suryani, 2017). Seperti halnya dengan zakat, kegiatan infaq dan sedekah juga dikeluarkan oleh pihak yang mampu memberi kepada orang lain dari kekayaan yang dimiliki meskipun infaq dan sedekah bersifat tidak wajib.

Oleh karena itu, infaq dan sedekah juga bisa disebut sebagai salah satu ibadah yang memiliki dampak pemanfaatan secara langsung pada yang membutuhkan, di samping adanya zakat yang diwajibkan kepada muslim yang mampu (Doa, 2004). Pemberdayaan ekonomi masjid bersumber dari dana ZIS yang dikelola secara optimal juga bisa digunakan sebagai instrumen pemerataan pendapatan sehingga tidak ada lagi ketimpangan ekonomi antara kelas atas dan kelas bawah. Seperti disebutkan dalam quran surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Jika melihat data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia cenderung berada pada angka 24 juta sampai 26 juta jiwa dan mengalami peningkatan sekaligus puncak tertinggi pada tahun 2020. Dimana pada saat itu dunia harus menghadapi pandemi yang mulai merebak, akibatnya beberapa sektor harus mengalami perubahan, terutama sektor ekonomi, salah satunya yaitu meningkatnya angka kemiskinan seperti dalam data berikut \*Bps, 2022):

Tahun	Jumlah (juta jiwa)
2021	26,50
2020	27,55
2019	24,78
2018	25,67
2017	26,58

Tabel 1. Jumlah Masyarakat Miskin di Indonesia

Namun, jika melihat data pertumbuhan penyerapan dana ZIS pada lima tahun terakhir mulai dari tahun 2016 sampai 2020 terdapat peningkatan yang signifikan terhadap jumlah dana ZIS yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas, berikut data yang dimaksud (Baznas, 2021) :

Tahun	Jumlah	Pertumbuhan (%)
2020	12,4 Miliar	42,16
2019	10,2 Miliar	26,00
2018	8,1 Miliar	30,42
2017	6,2 Miliar	24,06
2016	5,0 Miliar	0,00

Tabel 2. Jumlah Dana ZIS yang Terhimpun

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup positif, sejalan dengan pandemi covid-19 yang melanda dunia, tak luput juga Indonesia. Donasi yang terkumpul selama pandemi meningkat tajam. Selain itu, jika melihat pada tahun 2005 ada bencana tsunami Aceh dan gempa Yogyakarta pada 2007, setelah kejadian itu terdapat peningkatan penghimpunan dana, maka bisa disebut bahwa kejadian bencana alam menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya dana ZIS yang terkumpul.

Dalam sektor pendidikan, pada tahun 2020, 167.524 anak di Indonesia tidak bisa masuk sekolah jenjang SD, sedangkan pada jenjang SMP ada 1.969.758 dan jenjang SMA ada sebanyak 6.028.162 anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan dikarenakan berbagai faktor yang mengikutinya (Bps, 2020). Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), faktor terbesar yang menyebabkan hal tersebut adalah keadaan ekonomi, dimana terdapat siswa yang menunggak pembayaran biaya SPP dan anak yang harus ikut bekerja untuk membantu ekonomi keluarga (Bps, 2020).

Akar dari kemiskinan adalah eksploitasi dan ketidakadilan, yang dimaksud eksploitasi dan ketidakadilan disini adalah ketika harta benda yang merupakan sarana untuk mencukupi kebutuhannya kemudian hanya disimpan dan tidak dikelola dengan sedemikian rupa, maka hal itu akan menutup manfaatnya bagi orang lain (Chalil, 2009). Dampak lebih jauh dari kegiatan penimbunan harta benda adalah krisis ekonomi yang disebabkan tertahannya harta dari peredarannya. Ekonomi Islam mendorong umatnya untuk mengeluarkan hartanya di jalan yang baik seperti zakat, infaq dan sedekah serta memperluas jaringan usaha produktif.

Fenomena kemiskinan harus secepatnya mendapat penanganan dan solusi efektif dari berbagai pihak yang bersangkutan. Sebab kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut berbagai bidang seperti terkait masalah politik, sosial, ekonomi, dan budaya (Pahdepie, 2006). Kemiskinan yang masih melanda sebagian besar dari anggota masyarakat dalam sebuah negara, merupakan salah satu faktor yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah buruk karena yang tidak bisa mengendalikan fenomena kemiskinan tersebut.

Kesadaran dalam menunaikan ZIS merupakan salah satu faktor terpenting dalam mendorong penyerapan dana yang lebih banyak. Sayangnya kesadaran dan tingkat pemahaman terhadap ketentuan ZIS dikalangan umat Islam itu sendiri masih kurang. Sehingga menyebabkan pelaksanaan ibadah tersebut menjadi sangat tergantung pada pemahaman masing-masing individu. Mulai dari berapa banyak harta yang harus dikeluarkan, waktu mengeluarkan sampai ke pihak yang menerimanya ditentukan oleh pribadi yang bersangkutan.

Di Indonesia, regulasi yang mengatur dalam pengelolaan zakat terdapat dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam undang-undang tersebut juga memuat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana yang terkumpul, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas untuk membantu penghimpunan zakat (UU No.23 Tahun 2011, Bab 1, Pasal1, Ayat 7,8,9).

Dalam pertumbuhan ekonomi, sebenarnya ZIS memiliki peran yang sangat penting. Ini tercermin pada dua konsep utama, yaitu penerapan ekonomi berkeadilan dan mekanisme *sharing* dalam kegiatan perekonomian (Khairina, 2019:172). Secara keseluruhan, peran ZIS yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi mereka yang membutuhkan. Jika tujuan tadi tercapai dan berlangsung dalam jangka yang lama, maka ketahanan ekonominya juga akan meningkat.

Selain menjadi tanggungjawab pemerintah, dalam pengelolaan ZIS diperlukan juga peran dari masyarakat sebagai pengelola dan penerima manfaatnya. Masjid menjadi unit pengumpul ZIS yang paling dekat kaitannya dengan masyarakat karena berada di tengah-tengah kehidupan umat muslim. Karenanya manajemen pengelolaan dan pemakmuran masjid harus dijalankan dengan profesional dan bertanggungjawab sebagai pengamalan dan hubungan manusia dengan Allah SWT. Selain itu juga untuk memaksimalkan manfaat dari dana ZIS yang terkumpul.

Terdapat tiga pilar yang menjadi benteng pembangunan umat, yaitu masjid, pesantren, dan kampus (Rido dan Fahmi, 2018). Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, masjid sebagai unit pengumpul zakat yang paling dekat hubungannya dengan masyarakat, sehingga diharapkan dapat menjadi media penyerap dana ZIS yang paling efisien untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga lebih banyak pihak yang menerima manfaat dari dana tersebut. Berangkat dari itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan mendalam untuk mengetahui eksistensi dan program kerja yang dipakai agar dapat dijadikan acuan bagi pengelolaan ekonomi umat berbasis masjid. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis tertarik meneliti Pengelolaan Ekonomi Masjid bersumber dari ZIS di Masjid Salman ITB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka untuk membatasi penelitian agar sesuai dengan judul penelitian. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan ekonomi masjid bersumber dari dana ZIS di Masjid Salman ITB ?
2. Bagaimana strategi yang digunakan dalam pengelolaan ekonomi masjid bersumber dari dana ZIS di Masjid Salman ITB ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan ekonomi masjid bersumber dari dana ZIS di Masjid Salman ITB ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kondisi pengelolaan ekonomi masjid bersumber dari dana ZIS di Masjid Salman ITB;
2. Strategi yang digunakan dalam pengelolaan ekonomi masjid bersumber dari dana ZIS di Masjid Salman ITB
3. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan ekonomi masjid bersumber dari dana ZIS di Masjid Salman ITB.



## **D. Kegunaan Penelitian**

Merujuk pada tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai sumbangsih pikiran bagi pihak-pihak yang bersangkutan terutama para pengelola ZIS masjid baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

- a. Bahan acuan yang digunakan oleh Pengelola ZIS Masjid dalam hal penerapan pengelolaan dana ZIS masjid.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji persoalan Pengelolaan ZIS Masjid.

### **2. Kegunaan Praktik**

Secara praktik penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

#### **a. Bagi Penulis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan ekonomi masjid yang bersumber dari dana ZIS Masjid.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pengelolaan ekonomi masjid yang bersumber dari dana ZIS Masjid.

#### **c. Bagi Pengelola ZIS Masjid**

Menjadi salah satu acuan yang dapat dijadikan referensi untuk pembuatan program kerja dalam pengelolaan ekonomi masjid yang bersumber dari dana ZIS Masjid.

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul Pengelolaan Ekonomi Masjid yang Bersumber dari Dana ZIS di Masjid Salman ITB.